

Analisis Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Akad Wakalah Secara Sepihak yang Disertakan Utang-Piutang

Analysis of Fiqh Muamalah on The Cancellation of The Contract Wakalah was Included by Debt

¹Muhammad Al Faruqy, ²Maman Surahman, ³Panji Adam

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹ Muhalfaruqi@gmail.com ² Abuazkalmadani@gmail.com ³ Panjiadam@gmail.com

Abstract. The muamalah has evolved, along with the development of new technologies in buying and selling activities. This also raises several new problems. Among them is the practice of wakalah (representative) contract. In practice, there was a cancellation of the wakalah contract which was carried out unilaterally which included the debt agreement (qardh). This happened to Grab Food, there were a number of cancellation cases that occurred after having purchased food or drinks. Meanwhile, several other cases often occur before drivers purchase food or drinks. This observer aims to find a way out through the fiqh perspective. This study uses phenomenological qualitative methods and data collection by means of observation, literature, and interviews. The type of data used is premier data derived from books that are relevant to this study, as well as the results of interviews with Grab drivers. Based on the results of the study, obtained; First, the wakalah contract is canceled unilaterally in which there are debts, this contract is a vanity contract, so that it cannot be unilaterally canceled, before the debt is repaid. Second, the wakalah and qardh contracts are canceled unilaterally when the order has not been purchased, it is not valid if there is no agreement from both parties. Analysis of solutions; first, rating and notification of cancellation. Second, eliminating the order cancellation feature, after the order is purchased and there is also a down payment on orders above the price of Rp. 150,000.

Keywords: Analysis of Fiqh Muamalah, the contract *wakalah*, the contract *qardh*.

Abstrak. Kegiatan bermuamalah, turut berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi baru dalam kegiatan jual-beli. Hal ini pun menimbulkan beberapa masalah baru. Di antaranya adalah praktek akad *wakalah* (perwakilan). Pada prakteknya, terjadi pembatalan akad *wakalah* yang dilakukan secara sepihak yang disertakan akad utang-piutang (*qardh*). Hal ini terjadi pada *Grab Food*, terdapat beberapa kasus pembatalan yang terjadi setelah *driver* membeli makanan atau minuman. Sementara itu, beberapa kasus lainnya kerap kali terjadi sebelum *driver* melakukan pembelian makanan atau minuman. Penelitian ini bertujuan menemukan jalan keluar melalui sudut pandang fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dan pengumpulan data dengan cara observasi, studi pustaka, dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data premier yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, serta hasil dari wawancara dengan *driver Grab*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh; Pertama, akad *wakalah* yang dibatalkan secara sepihak yang di dalamnya terdapat utang-piutang, akad ini merupakan akad yang batil, sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak, sebelum utang tersebut dilunasi. Kedua, akad *wakalah* dan *qardh* yang dibatalkan secara sepihak saat pesanan belum dibeli, tidak sah apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Analisis solusinya; pertama, pemberian rating dan pemberitahuan pembatalan. Kedua, menghilangkan fitur pembatalan pesanan, setelah pesanan dibeli dan juga terdapat uang muka pada pesanan di atas harga Rp 150.000.

Kata kunci : Analisis Fikih Muamalah, akad *wakalah*, akad utang-piutang (*qardh*).

A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan transaksi jual-beli pun turut berkembang, sehingga memunculkan metode-metode jual-beli baru yang

lebih efektif ketimbang metode atau cara yang lama. Salah satunya dalam hal jual-beli makanan, saat ini sering kali kita jumpai bentuk jual-beli yang dilakukan dengan cara diwakilkan

(*wakalah*) hal ini lah yang diterapkan oleh *Grab*, untuk menyediakan jasa pesan antar makanan yang dikenal dengan *Grab Food*.

Wakalah secara bahasa adalah *al-tafwidh* (pendelegasian). Sementara secara istilah berarti perjanjian antara seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (pihak yang menerima kuasa) untuk melakukan tugas pendelegasian tertentu atas nama pemberi kuasa.¹

Akad *wakalah* tidak selalu harus tanpa adanya upah, *wakalah* sah jika diberikan upah ataupun tidak diberikan upah oleh pemberi kuasa. Karena Nabi saw. Pernah mengutus beberapa orang untuk mengambil sedekah dari umat Islam dan beliau memberi mereka bonus. Karena itulah, keponakan-keponakan beliau berkata kepada beliau, “Andai engkau utus kami untuk mengumpulkan sedekah-sedekah itu tentu kami akan memberikannya kepadamu sebagaimana orang-orang itu, dan kami pun mendapatkan apa yang mereka dapatkan.”²

Terkadang dalam *wakalah*, *muwakkil* (pemberi kuasa) meminta *wakil* (penerima kuasa) untuk membayar terlebih dahulu, seperti membayar makanan atau minuman yang diwakilkan untuk dibeli oleh *wakkil*. Akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah *qardh* (pinjaman). *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk diutangkan. Atau dengan ungkapan lain, *qardh* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta *mitsli* kepada orang

lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

Fenomena kegiatan transaksi di atas salah satunya terjadi pada *Grab Food*, meskipun sering kali hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sering kali seseorang meminta temannya untuk membelikan ia makanan atau minuman atau barang-barang lain yang ia inginkan, hanya saja terkadang minta temannya untuk menalang terlebih dahulu barang yang ingin dibeli tersebut dan nanti akan diganti jika sudah sampai.

Grab Food sendiri merupakan salah satu jasa layanan pesan antar makanan dan minuman yang dimiliki oleh *Grab*. Mekasnismentya *Grab Food*, *costumer* memesan makanan melalui aplikasi *Grab*, lalu pesanan secara *random* akan memilih *driver*, setelah *driver* menerima pesanan dan siap dengan biaya atau modal yang dibutuhkan, *driver* membeli makanan atau minuman ke restoran yang telah dipesan.³

Oleh karena itu penulis dalam hal ini hanya ingin memfokuskan membahas mengenai dibolehkan atau tidaknya akad *wakalah* yang disertakan *qardh* atau pinjaman oleh *wakkil* dibatalkan secara sepihak. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu untuk dianalisis dan diangkat dalam penelitian. Sehingga dari poin tersebut penulis merumuskan penelitian dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad *Wakalah* Secara Sepihak yang Disertakan Utang-Piutang”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “analisis fikih muamalah terhadap pembatalan akad *wakalah* secara sepihak yang disertakan utang-

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 293-295

² Wahbah za-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007, Jilid 5. hlm. 593.

³ <https://www.grab.com/id/>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2019, jam 08:50)

piutang?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena pembatalan sepihak pada akad *wakalah* yang disertakan utang-piutang.
2. Untuk menganalisis solusi fikih muamalah terhadap pembatalan akad *wakalah* yang disertakan utang-piutang.

B. Landasan Teori

Fikih Muamalah

Apabila kata fikih dan muamalah menjadi fikih muamalah, maka fikih muamalah mengandung pengertian hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (*tafshiliyah*) yang mengatur mengenai keperdataan seorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.⁴ Definisi muamalah dalam arti luas salah satunya menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip oleh Panji Adama dalam bukunya Fikih Muamalah Maliyah, menurutnya muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk kepentingan manusia.

Akad dalam Islam

Pengertian umum lebih dekat dengan secara bahasa dan pengertian ini tersebar di kalangan *fuqaha* Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu setiap segala sesuatu yang ditekatkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (penggunaan hak), talak dan sumpah,

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung; PT Refika Aditama, 2018. hlm. 11.

maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa-menyewa, *tawkil* (perwakilan), dan *rahn* (jaminan). Adapun pengertian khusus yang dimaksud di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.⁵

Akad Wakalah

Secara bahasa, *wakalah* adalah *al-tafwidh* (pendelegasian), *al-hafidz* (memelihara), *al-kifaat* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad *wakalah* ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang berkedudukan sebagai *wakil*, pemerlihara (*al-hafidz*), penanggung jawab (*al-dhamin*), dan pengganti (*al-kafi*).⁶ *wakalah* secara istilah, adalah perjanjian antara seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (pihak yang menerima kuasa) untuk melakukan tugas pendelegasian tertentu atas nama pemberi kuasa.⁷

Wakalah bil ujah

Adalah akad *wakalah* yang disertai upah (*fee*) di dalamnya. Akad

⁵ Wahbah za-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007, Jilid 4. hlm. 420.

⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 293.

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 295.

wakalah sendiri dapat dilaksanakan dengan adanya upah atau tanpa upah. Ketika akad *wakalah bi ujah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya *ajir* (orang yang disewakan tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i.⁸

Berakhirnya akad wakalah

Akad *wakalah* dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁹

1. *Muwakkil* memecat wakil.
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik *muwakkil* atau wakil.
3. Murtadnya salah satu pihak.
4. Wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan *muwakkil*.
5. Rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil.
6. *Muwakkil* ikut serta melakukan sesuatu yang menjadi wewenang wakil.
7. Berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam akad.

Akad *Qardh*

Secara estimologi, *qardh* merupakan bentuk *masdar* dari kata *qaradha asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan, *qaradhu sya'ia bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹⁰ Secara istilah *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu.

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 303.

⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 307-308.

¹⁰ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah...*, hlm. 333.

Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa bergantu pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.¹¹

Etika utang-piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain adalah:¹²

1. Menepati janji.
2. Menyegerakan membayar utang.
3. Melarang menunda-nunda membayar utang.
4. Lapang dada ketika membayar utang.
5. Tolong menolong dalam memberi kemudahan.

C. Hasil dan Pembahasan

Fenomena Pembatalan Akad *Wakalah* Secara Sepihak yang Disertakan Utang Piutang

Praktek pemesanan makanan melalui *online* (*wakalah*) di lapangannya, acap kali terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelanggan dari *Grab Food*, dan ada beberapa kejadian yang mana saat pesanan sudah dibeli, pemesan enggan membayar atau membatalkan pesanan. Alasannya terkadang tidak masuk akal, ada yang karena memang telalu lama datangnya pesanan ada pulang yang memang karena iseng.

Hal ini sangat merugikan *driver*, memang intensitas kejadian seperti ini terbilang cukup jarang,

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 236.

¹² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 75-81.

namun tetap saja jika biaya yang ditanggung oleh *driver* cukup besar ini justru akan sangat merugikan. Memang ada beberapa peristiwa seperti ini dari pihak perusahaan *Grab* menanggung kerugian dari mitra mereka, hanya saja ini bagi *driver* yang berita mengenai problem mereka *viral*.

Sedikit berbeda dengan pembatalan sepihak akad *wakalah* yang di dalamnya terdapat hutang, pembatalan sepihak pada akad *wakalah* dan akad *qard* lebih mengarah pada fenomena pembatalan akad yang lumrah terjadi pada pemesanan *Grab Food*. Sebagai contoh, seorang pelanggan memesan makanan melalui aplikasi *Grab Food*, namun setelah pesanan diterima oleh salah satu *driver Grab Food*, pelanggan tersebut tidak lama berselang langsung membatalkan pesanan tanpa adanya alasan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa *driver Grab* hal ini cukup sering terjadi.¹³ Memang hal ini terdengar biasa saja, namun perlu diketahui bahwasanya pembatalan sepihak ini terjadi di atas akad *wakalah* dan juga akad *qardh*, sehingga tidak bisa sembarangan melakukan pembatalan secara sepihak. Jika dilihat dari sudut pandang fikih muamalah dalam melakukan pembatalan akad terdapat ketentuannya masing-masing, baik itu pembatalan secara sepihak atau dengan sepengetahuan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad *Wakalah* Secara Sepihak yang Disertakan Utang-Piutang

Menanggapi permasalahan seperti ini jika dilihat dari sudut

pandang fikih muamalah sudah cukup jelas jika dilihat dari beberapa dalil yang menegaskan mengenai perkara hutang-piutang ini, yang mana bagi siapapun wajib melunasi hutang mereka, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ أَخِيهِ مَاتَ

وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. فَقَالَ: "هُوَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ

فَأَقْضِ عَنْهُ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَذَيْتُ

عَنْهُ إِلَّا دَيْنَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا

بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: "أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ"

"Seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang saudaranya yang mati meninggalkan utang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Dia terkurung karena utangnya, maka bayarlah utangnya.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku telah membayar semua utangnya kecuali 2 dirham yang diakui oleh seorang perempuan yang tidak memiliki bukti.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan, 'Bayarlah kepadanya, sesungguhnya, ia berhak.'"¹⁴

Berdasarkan hadis di atas sudah sangat jelas Islam sangat mewajibkan bagi setiap muslim untuk melunasi utangnya. Hanya saja di sini terdapat pula akad *wakalah* atau perwakilan. Fenomena yang bisa terjadi adalah pembatalan pada akad *wakalah* tersebut, padahal akad *wakalah* tersebut dibarengi dengan akad *qardh*. Jika dilihat dari syarat-syarat berakhirnya akad *wakalah*,

¹³ Wawancara dengan dengan Muhammad Shleh Afif, *driver grab*, di kampus UNISBA Rangka Gading 25 Mei 2019.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3 terjemah Asep Sobari*, Jakarta; Al-I'tishom, 2010. hlm. 344.

membatalkan akad *wakalah* tidak bisa secara sepihak dan juga tidak bisa dibatalkan atau diakhiri selagi masih ada hak orang lain di dalam akad tersebut yang belum dituntaskan.

Oleh karena itu perlu adanya antisipasi dari pihak *Grab* agar hal ini tidak terjadi. Salah satu solusinya, dapat dengan membuat sistem pemesanan yang tidak bisa dibatalkan apabila makanan sudah dibeli oleh *driver*, sehingga celah bagi pelanggan ingin membatalkan lewat aplikasinya sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Apabila dengan hal ini pun masih ada dari pelanggan yang membatalkan dengan cara enggan membayar biaya makan.

Alangkah baiknya dari pihak *Grab* membuat mekanisme untuk nominal pembelian makanan atau minuman Rp. 150.000 lebih, pemesanan harus ada uang muka terlebih dahulu. Uang muka dapat dipotong dari uang digital dari akun pemesan, sebagaimana sistem bagi hasil dari *driver* dan *Grab*. Setiap terselesaikannya pesanan oleh *driver* maka secara otomatis, uang digital dari *driver* akan dipotong sesuai dengan persentase bagi hasil, sehingga *driver* tidak bisa memesan jika uang tersebut tidak mencukupi dalam menerima orderan. Sehingga hal ini dapat mengantisipasi jika terdapat pelanggan berulah tidak ingin membayar atau hendak iseng-iseng saja.

Sedikit berbeda dengan pembatalan sepihak akad *wakalah* yang di dalamnya terdapat hutang, pembatalan sepihak pada akad *wakalah* dan akad *qard* lebih mengarah pada fenomena pembatalan akad yang lumrah terjadi pada pemesanan *Grab Food*. Sebagai contoh, seorang pelanggan memesan makanan melalui aplikasi *Grab Food*, namun setelah pesanan diterima oleh salah satu *driver Grab Food*, pelanggan tersebut

tidak lama berselang langsung membatalkan pesanan tanpa adanya alasan.

Pembatalan sepihak pada akad *wakalah* memang diperkenankan, baik oleh *muwakkil* atau oleh *wakil* itu sendiri menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun dalam hal ini para ulama Hanafiyah berbeda pandangan mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *muwakkil*, menurut para ulama Hanafiyah pemutusan atau pembatalan akad secara sepihak pada akad *wakalah* yang dilakukan oleh *muwakkil* haruslah sepengetahuan dari *wakil*. Jika *wakil* tidak mengetahui adanya pembatalan yang dilakukan oleh *muwakkil* maka akad *wakalah* tersebut masih tetap berlaku.¹⁵

Memang untuk akad *wakalah* secara garis besar memang diperbolehkan melakukan pembatalan secara sepihak. Namun jika akad *wakalah* tidak disertai dengan upah, jika akad *wakalah* disertai upah di dalam pelaksanaannya maka bentuk akad *wakalah* berubah menjadi *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* bersifat mengikat, karena sifat *wakkil* di sini menjadi seorang yang disewa jasanya oleh *muwakkil*, sehingga *wakkil* wajib menuntaskan, kecuali jika ada alasan *syar'i*. Dan tidak diperkenankan melakukan pembatalan secara sepihak.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena pembatalan sepihak yang di dalamnya terdapat

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3 terjemah Asep Sobari*,... hlm. 404.

- utang-piutang, tidak dapat dibatalkan sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Karena hal ini sejalan dengan syarat-syarat berakhirnya akad *wakalah*, yaitu tidak ada kaitan dengan hak orang lain, syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Untuk Fenomena pembatalan sepihak pada akad *wakalah* dan akad utang-piutang (*qardh*) yang dilakukan pada saat pesanan belum dibeli oleh *driver* atau wakil, namun telah terjadi kesepakatan oleh *muwakkil* untuk menalang biaya pembelian makanan atau minuman. Maka hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Namun dalam hal ini, pendapat yang dipakai ialah pendapat yang tidak membolehkan, karena akad *wakalah* bersifat mengikat sebab wakil diberikan upah.
2. Hasil dari analisis solusi fikih muamalah terdapat tiga poin utama. Pertama, memperjelas akad yang digunakan di awal, dengan memfasilitasi kedua pihak yaitu, *driver* dan pelanggan agar mengetahui ketentuan akad *Grab Food*. Kedua, Pemberian rating oleh pelanggan, jika ingin membatalkan pesanan, dan pemberitahuan telah terjadinya pembatalan, barulah saat kedua pihak yang berakad sudah saling mengetahui akad secara otomatis batal. Ketiga, dengan mengatur sistem tidak dapat dibatalkan saat pesanan sudah dibeli, namun selain itu agar lebih menjaga lagi, diterapkan terdapatnya uang muka pada nominal pesanan di atas Rp

150.000, yang di ambil dari uang digital pemesan.

Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis ajukan:

1. Untuk pihak perusahaan atau *Grab*, lebih baik lagi dalam segi mensejahterkan mitra kerja. Karena dari beberapa sistem yang ada masih terkesan hanya mencari keuntungan untuk *Grab* saja kurang kepada *driver*.
2. Untuk pihak *driver Grab Food*, lebih mengenal dan memperhatikan akad yang digunakan, sehingga tidak menganggap remeh hal-hal yang terkesan kecil.
3. Untuk pelanggan *Grab Food*, lebih mengerti kesulitan yang dihadapi oleh para *driver Grab*, sehingga tidak semena-mena dan lebih memahami akad yang digunakan agar tidak melanggar batasan-batasan dalam bermuamalah.
4. Untuk masyarakat pada umumnya, problem ini tidak hanya terjadi pada ruang lingkup *Grab Food*, namun juga dalam kehidupan sehari-hari, oleh karenanya, lebih memahami akad yang digunakan dalam bermuamalah, agar tidak melanggar batasan-batasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adam, Panji. (2018) *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung; PT Refika Aditama.

- Djamil, Fathurrahman. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta.
<https://www.grab.com/id/> (diakses pada tanggal 27 Februari 2019, jam 08:50)
- Mardani. (2013). *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. (2010). *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3 terjemah Asep Sobari*, Jakarta; Al-I'tishom.
- Sholeh Avif, Muhammad. (2019, Februari 25). Pembatalan Pesanan *Grab Food*. (M. Al Faruqy, Interviewer)
- Za-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani Jilid 5.
- Za-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani Jilid 4.